



PUTUSAN

Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.02 RW.05 Desa Sumber Mulyo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur, sebagai Penggugat;
melawan

Xxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, tempat kediaman di RT.01 RW.07 Desa Sumber Mulyo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara, telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 06 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Mpr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan menikah secara agama pada tanggal 10 November 2014 di Desa Sumber Mulyo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur, Kemudian Penggugat dan Tergugat menikah kembali secara sah agama dan hukum pada tanggal 09 April 2019 di Desa Sumber Mulyo

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur, wali nikah Xxxxx (bapak kandung Penggugat), dengan mas kawin berupa Uang Rp.100.000 tunai, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Timur, tertanggal 11-04-2019;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Mulyo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur, sampai dengan pisah;

3. Bahwa, selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Xxxxx umur 6 tahun. Yang saat ini, anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat awal mulanya telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, namun sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi yang disebabkan, Tergugat tidak memberi nafkah sejak bulan Desember 2019, Tergugat sering pergi dan pulang pagi serta berjudi dan mabuk-mabukan;

5. Bahwa, pada bulan Desember 2020, Penggugat menegur Tergugat karena Tergugat pergi mabuk-mabukan, namun Tergugat tidak terima dan marah sehingga cecok mulut antara Penggugat dan Tergugat. Setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sehingga sekarang telah berjalan kurang lebih 9 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

7. Bahwa, para pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sulit dipertahankan lagi untuk berumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai pada Tergugat dihadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H. tanggal 21 Oktober 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan penambahan pada posita angka 3 (tiga), yang bunyinya sebagai berikut. Bahwa, selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Xxxxx umur 6 tahun, yang saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan status semua administrasi kependudukan anak atas nama

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxx ikut dalam administrasi kependudukan milik Kakak Kandung Tergugat.

Untuk posita selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, sebagai berikut;

- Bahwa, Tergugat mengakui posita gugatan Penggugat angka 1 (satu), 3 (tiga) dan angka 6 (enam);
- Bahwa, terhadap posita Penggugat angka 3 (tiga), Tergugat menjawab pada tahun 2014 sampai dengan 2016 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat kemudian pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah, kemudian pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat menikah resmi tercatat di KUA Kecamatan Buay Madang Timur dan tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa, terhadap posita Penggugat angka 4 (empat), Tergugat menjawab, Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi mulai tahun 2016 disebabkan permasalahan anak;
- Bahwa, terhadap posita Penggugat angka 4.1 (empat titik satu) Tergugat membantah, yang benar adalah tidak memberi nafkah sejak Desember tahun 2020;
- Bahwa, terhadap posita Penggugat angka 5 (lima), Tergugat membantah sebab terjadinya cek-cok antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan Penggugat menegur Tergugat pergi mabuk-mabukan, yang benar adalah pada Desember 2020 terjadi cek-cok awalnya permasalahan sewa sawah orang tua Penggugat, sawa yang disewa belum *digarap* Tergugat tapi sudah *digarap* oleh kakak Penggugat;
- Bahwa, terhadap posita Penggugat angka 7 (tujuh), Tergugat menjawab keluarga Tergugat masih ingin Penggugat dan Tergugat rukun kembali tapi keluarga Penggugat yang ingin Penggugat dan Tergugat berpisah;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan, sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat membenarkan jawaban Tergugat angka 2 (dua);
- Bahwa, Penggugat menjawab kembali jawaban Tergugat angka 7 (tujuh), sebenarnya keluarga Penggugat tidak bersikap seperti yang tuduhkan

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, keluarga Tergugat bersikap seperti itu dikarenakan Tergugat selalu membantah (*ngeyel*) orang tua Penggugat;

- Bahwa, Penggugat menyatakan tetap pada posita gugatan Penggugat selebinya;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan, Tergugat menyatakan tetap seperti jawaban Tergugat dan Tergugat menambahkan bahwa Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat karena diusir oleh Penggugat dan keluarga Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur, Nomor xxxxx Tanggal 11 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat tidak membantah;

Bahwa, di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Semanan RT 07 RW 08 kecamatan Kalideres kabupaten kota madya Jakarta barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah Kakak Kandung Penggugat sebagai;
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 November 2014 dan menikah kembali pada tanggal 09 April 2019 dan tercatat di KUA Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, pertengkaran tersebut terjadi di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi, Tergugat sering berjudi, Tergugat sering minum-minuman keras (alkohol);
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman sejak bulan Desember 2020 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, Saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap ingin berpisah dari Tergugat;
2. Xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa pulau magek jorong pulai RT 00 RW 00 kecamatan kamang mage, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah Tetangga Penggugat sebagai;
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri:
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi di tahun 2021 Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, saksi 3 (tiga) kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, pertengkaran tersebut terjadi di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi, pertengkaran di tahun 2021 disebabkan masalah anak;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman sejak akhir 2020 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap ingin berpisah dari Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi di muka sidang adalah:

1. Xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI AD, bertempat tinggal di Desa Sumber Mulyo RT 03 RW 07 kecamatan Buay Madang timur kabupaten Ogan Komering ulu timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah Kakak Kandung Tergugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 November 2014 di KUA Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak;
 - Bahwa, pada tahun 2019 setelah saksi pulang dari dinas di Jawa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2020;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena persoalan sewa sawah antara Tergugat dengan orang tua Penggugat;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Mpr



- Bahwa, saksi pernah mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, untuk sebabnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir 2020 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang mana kesimpulannya adalah Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dan ingin berpisah dari Tergugat;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang mana kesimpulannya adalah Tergugat tidak ingin berpisah dari Penggugat;

Bahwa, terhadap uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura, sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Buku Nikah Nomor xxxxx tertanggal 11 April 2019, maka telah terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu sebagai suami dan isteri serta ikatan perkawinan antara keduanya belum pernah putus, kemudian Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang, maka Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tetap tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 RBg / 130 HIR *jis* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan adalah bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat Penggugat dengan Tergugat awal mulanya telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, namun sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi yang disebabkan, Tergugat tidak memberi nafkah sejak bulan Desember 2019, Tergugat sering pergi dan pulang pagi serta berjudi dan mabuk-mabukan, akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal di tempat kediaman yang sama, selama kurang lebih 9 (sembila) bulan sampai sekarang, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 April 2019, sesuai dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 April 2019 yang tercatat di KUA Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi saja dan tidak ditambah dengan alat bukti lain, maka sesuai Pasal 1905 KUH Perdata alat bukti Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian karena keterangan seorang saksi tidak dianggap kesaksian (*unus testis nullus testis*), sehingga bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta-fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa sejak 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi, Tergugat gemar berjudi dan mabuk-mabukan;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman sejak akhir 2020 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sebab perbuatan Tergugat yang sering mengancam Penggugat dengan benda tajam, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadharatan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum "Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 870.000,- (Delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami Ari Ferdinansyah, S.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zhamir Islami, S.H.I dan Arif Mahfuz, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 740/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sari Mayadinanty, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I
Hakim Anggota II

Ari Ferdinansyah, S.H

ttd

Arif Mahfuz, S.Sy

Panitera Pengganti

ttd

Sari Mayadinanty, S.H.I.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	750.000,00
4. PNBPN Pgl 1	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)